

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia memiliki tempat jual beli efek yang dinamakan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)*. BEI adalah bursa efek Indonesia resmi yang memfasilitasi semua transaksi jual beli saham perusahaan *go public*. Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang memberikan fasilitas dari sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Dalam pengertiannya, bursa merupakan tempat jual beli dan efek berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan barang berupa surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi. Jual beli yang dilakukan di pasar modal, yaitu aktivitas surat-surat berharga, seperti obligasi, ekuitas, saham, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Dengan adanya bursa efek, pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli dapat dengan aman melakukan transaksi saham atau instrumen lainnya serta memiliki keyakinan risiko operasional nol atau rendah. Bursa Efek Indonesia menetapkan klasifikasi perusahaan pada IDX-IC sebanyak 12 sektor. Sektor yang dimaksud terdiri dari perindustrian, bahan baku, barang konsumen non-primer, keuangan, kesehatan, teknologi, *property* dan *real estate*, energi, transportasi dan logistik, infrastruktur, dan barang konsumen primer.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang dilakukan berkonsentrasi terhadap perusahaan barang konsumen non-primer. Industri barang konsumen non-primer merupakan industri yang melakukan distribusi atau produksi produk dan jasa yang diperjualbelikan pada konsumen. Produk yang dijual dari industri barang konsumen non-primer adalah barang sekunder atau siklis. Dalam industri ini juga dibagi lagi menjadi beberapa sub-sektor, yaitu pakaian dan barang mewah, media dan hiburan, otomotif

dan komponen otomotif, perdagangan ritel, barang rekreasi, barang rumah tangga, dan jasa konsumen.

Berikut grafik terkait sektor-sektor yang mengalami ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahun 2023 :



Gambar 1. 1 Sektor-Sektor Perusahaan yang Mengalami Ketidaktepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023

Sumber: www.idx.co.id (data diolah penulis, 2024)

Pada gambar 1.1 di atas merupakan perkembangan informasi terkait ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dari semua sektor perusahaan pada tahun 2023. Dapat diketahui dari grafik tersebut bahwasannya sektor barang konsumen non-primer adalah sektor perusahaan yang paling banyak melakukan penyampaian laporan keuangan secara tidak tepat waktu di antara sektor yang lain, yaitu sebanyak 28 perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan para investor tidak lagi menjadikan laporan keuangan pada sektor tersebut sebagai acuan dasar dalam pengambilan


keputusan untuk berinvestasi dikarenakan informasi tersebut telah kehilangan nilai dan manfaatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan sektor barang konsumen non-primer termasuk sektor yang paling banyak melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian pada sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan informasi lengkap sebuah perusahaan dengan tujuan untuk keperluan pihak internal (manajemen) dan untuk pihak eksternal sebagai tambahan informasi kinerja perusahaan tersebut (Hery, 2020). Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi untuk penggunaannya agar mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut dan bagaimana manajemen melakukan tanggung jawabnya (Kristanti, Rahayu, & Isyuardhana, 2019). Laporan keuangan secara sederhana adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Laporan keuangan merupakan suatu informasi mengenai aktivitas keuangan pada perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai suatu kondisi perusahaan serta menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu (Malau, 2021). Laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi disajikan dengan akurat, relevan, mudah dipahami, dan tepat waktu untuk pihak yang membutuhkan, seperti investor, karyawan, pemasok, kreditor, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangatlah dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan (manajemen perusahaan, investor, calon investor, karyawan, pemerintah, dan kreditor). Mengingat pentingnya kebutuhan informasi laporan keuangan yang disajikan tepat waktu, maka emiten atau perusahaan publik yang telah mendaftar dan efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena munculnya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan secara berkala emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi terpacu untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan yang terjadi pada perusahaan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Permasalahan pada aspek internal yang dialami perusahaan sektor barang konsumen non-primer, berupa kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adanya gangguan terkait sistem informasi perusahaan, juga tidak terstrukturinya prosedur dalam pengumpulan data. Kemudian pada aspek eksternal, permasalahan yang dialami perusahaan berupa keterlambatan proses audit oleh auditor eksternal, perubahan regulasi pemerintah, serta ketidakstabilan ekonomi yang dialami perusahaan. Dalam pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023, masih terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan. Berikut daftar perusahaan yang mengalami keterlambatan pada periode 2020-2023 di sektor barang konsumen non-primer :



Gambar 1. 2 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terlambat dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2020-2023

Sumber: www.idx.co.id (2020-2023)

Gambar 1.2 di atas merupakan informasi yang dikutip dari surat pernyataan resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) berisikan nama-nama perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2020-2023 pada sektor barang konsumen non-primer. Jumlah pergerakan kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan periode 2020-2023 yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang konsumen non-primer terkait cenderung berfluktuasi tiap tahunnya. Dari total keseluruhan perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya terdapat 38 perusahaan yang pernah mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan periode 2020-2023. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan paling banyak dilakukan berada pada tahun 2023 dengan total sebanyak 28 perusahaan. Pada tahun 2020, terdapat 21 perusahaan yang terkena kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan, kemudian tahun 2021 sebanyak 11 perusahaan, tahun 2022 sebanyak 12 perusahaan, dan tahun

2023 sebanyak 28 perusahaan. Dalam hal ini, tahun 2023 merupakan tahun dengan perusahaan yang paling banyak melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan informasi di atas, dapat diketahui bahwa dari sekian banyak perusahaan yang pernah mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan, terdapat 8 perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan secara berturut-turut selama periode 2020-2023, antara lain PT Jaya Bersama Indo Tbk, PT Hotel Mandarine Regency Tbk, PT Saraswati Griya Lestari Tbk, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, PT Mas Murni Indonesia Tbk, PT Nipress Tbk, PT Sinergi Megah Internusa Tbk, dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan surat peringatan secara resmi mengenai ketentuan keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. Pada tahun 2020, kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan mengacu pada ketentuan III.1.1.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang dimana bertuliskan bahwa laporan keuangan auditan selambat-lambatnya disampaikan pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada kasus ini, terdapat 21 perusahaan yang tertera di atas tercatat hingga tanggal 31 Mei 2021 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020. Dengan demikian, jika dilihat dari ketentuan II.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi dan ketentuan V.1.3 Peraturan Bursa Nomor I-C tentang Pencatatan Dan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, perusahaan tersebut dikenakan Peringatan Tertulis I oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id, 2021). Kemudian, pada tahun 2021 sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2021 yang merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 11 perusahaan tercatat sektor barang konsumen non-primer yang

terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit tahunan hingga tanggal 29 Juni 2022 dan belum membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (www.idx.co.id, 2022).

Pada tahun 2022, berdasarkan pada ketentuan II.6.2. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada 12 perusahaan sektor barang konsumen non-primer dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2022 hingga tanggal 2 Mei 2023 (www.idx.co.id, 2023). Kemudian di tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 28 perusahaan dari sektor barang konsumen non-primer yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2023 hingga tanggal 1 April 2024 dikenakan Peringatan Tertulis I. Hal ini tentunya sudah didasarkan pada ketentuan II.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-H, Ketentuan IX.3.1 Peraturan Nomor I-V, Ketentuan VI Peraturan Nomor I-C dan Ketentuan VIII Peraturan Bursa Nomor I-O (www.idx.co.id, 2024).

Pada tahun 2020-2022 ini sehubungan dengan adanya pandemi *covid-19*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Surat tersebut berisikan tentang pemberian kelonggaran batas waktu bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunannya. Kemudian, pada tahun 2023, kebijakan mengenai relaksasi batas waktu bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunannya dicabut dan tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00057/BEI/03-2023 tanggal 30 Maret 2023.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan pada periode 2020 sampai 2023, dapat

dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang selalu mengalami keterlambatan terbanyak tiap tahunnya berasal dari sektor barang konsumen non-primer. Banyaknya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sulitnya beroperasi pada masa pandemi *covid-19*, aktivitas operasional perusahaan yang sulit dikendalikan, maupun akuntan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Adanya berita terkait ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tentunya berdampak buruk pada kualitas informasi perusahaan. Terlambatnya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan mengakibatkan informasi berupa laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal menjadi terlambat dan kualitasnya menurun sehingga pihak pengguna laporan meragukan validitas informasi perusahaan tersebut. Kemudian, pihak eksternal, baik investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya menilai perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya adanya kejanggalaan baik dari kualitas kinerja perusahaan juga informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Hal ini membuat investor kesulitan dan ragu dalam analisis pengambilan keputusannya dan semakin lama semakin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan sektor barang konsumen non-primer. Pada grafik di atas, tahun 2023 menjadi puncak dari banyaknya keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Dalam hal ini, investor melihat adanya asimetri informasi perusahaan antara kinerja perusahaan secara faktual dengan isi dari informasi yang disampaikan. Menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan membuat reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk dan perusahaan kekurangan dana penyokong berupa modal ataupun aset lainnya. Dilihat dari sudut pandang peraturan pemerintah, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 menerangkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan pada OJK dan dipublikasikan pada masyarakat umum paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah

tanggal laporan keuangan tahunan. Tentunya, bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan OJK. Sanksi administratif yang dikenakan pada perusahaan tersebut, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan efektif pernyataan pendaftaran.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya, nilai penjualan, maupun modal (Hasan, 2021). Profitabilitas juga biasa disebut dengan rasio profitabilitas. Selain digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio ini juga dapat digunakan dalam pengukuran terkait efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Jika laba yang dihasilkan suatu perusahaan meningkat, maka dividen yang dibagikan kepada investor semakin meningkat sehingga dapat menarik minat investor untuk lebih menanamkan modalnya tersebut karena dianggap perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan bisa menghasilkan *return* yang tinggi juga. Kondisi ini akan membuat banyak permintaan saham yang berdampak pada naiknya harga yang mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi (Yanti & Abundanti, 2019). Profitabilitas dapat diukur dengan mengevaluasi tingkat pengembalian investasi perusahaan dalam mengolah keseluruhan asetnya atau uang yang diperoleh dari pemilik modal (Darminto, 2019). Penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). Dalam beberapa penelitian sebelumnya, Sunarto et al., (2021) dan Rafikaningsih et al., (2020) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, pada penelitian Mappadang et al., (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.

CEO *Tenure* merupakan lamanya masa jabatan CEO dalam suatu perusahaan. Lamanya masa jabatan CEO mempengaruhi peningkatan pengalaman dari CEO perusahaan itu sendiri (Sari, Ahmad, & Kurnianti, 2023). Dari pengalaman tersebut, membuat keahlian dan pengetahuan CEO meningkat pula sehingga dapat dengan mudah membantu pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan efisien. Hal ini dapat mengurangi adanya kemungkinan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan.

Menurut Aisah (2023) dan Sukmara (2023) lama masa jabatan CEO berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebab masa jabatan CEO memiliki kepentingan terhadap dirinya sendiri bukan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, sehingga tidak memiliki keterkaitan antara masa jabatan CEO dengan ketepatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian borgi et al., (2021) bahwa CEO *Tenure* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsistensi beberapa peneliti terdahulu terkait dengan ketepatan penyampaian laporan keuangan, maka peneliti akan mengkaji kembali penelitian mengenai ketepatan penyampaian laporan keuangan. Dengan ini, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas dan CEO *Tenure* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tentunya memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan. Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga wajib menyampaikan laporan keuangan

dan laporan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan regulasi pemerintah yang diberlakukan. Dengan adanya regulasi pemerintah yang ditetapkan oleh OJK, diharapkan perusahaan menjadi disiplin dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Namun, fakta dilapangan tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan masih banyak yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Dalam hal ini, perusahaan sektor barang konsumen non-primer cenderung meningkat keterlambatannya dari tahun 2020-2023. Oleh karenanya, perusahaan sektor barang konsumen non-primer dikenakan suspensi juga denda/sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterangan mengenai suspensi serta denda/sanksi yang dikenakan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer tercantum dalam surat edaran pengumuman penyampaian laporan keuangan per 31 Desember yang diterbitkan oleh OJK. Untuk itu, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan dikarenakan laporan keuangan perusahaan tersebut dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Berdasarkan hal tersebut, peran dari profitabilitas dan CEO *Tenure* menjadi faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga penting untuk diteliti sebagai pengembangan terwujudnya suatu ketepatan waktu tersebut. Berdasarkan latar belakang dan peneliti terdahulu yang inkonsisten, peneliti ingin melakukan pengkajian ulang perihal pengaruh profitabilitas dan CEO *Tenure* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas, CEO *Tenure*, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

2. Apakah profitabilitas dan CEO *Tenure* berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
4. Apakah CEO *Tenure* berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profitabilitas, CEO *Tenure*, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan CEO *Tenure* secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh CEO *Tenure* secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada

perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkaitan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan di kemudian hari terkait pengaruh profitabilitas dan CEO *Tenure* terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk perencanaan dalam mengambil suatu keputusan dengan bijak dalam konteks ketepatan penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di suatu perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dimana menjelaskan masing-masing bab secara sistematis dan ringkas, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang secara umum dan ringkas yang menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Pada bagian gambaran umum, objek penelitian berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian, pada latar belakang terdapat penjelasan mengenai alasan dibuatnya penelitian ini

dengan didukung fenomena yang ada. Rumusan masalah menjelaskan tentang permasalahan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian juga dilakukan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan pada objek perusahaan yang diteliti. Manfaat penelitian juga menjelaskan kegunaan penelitian bagi pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan beserta penjelasan dan pengukurannya. Pada bab ini juga terdapat teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi dalam mendukung penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan diakhiri dengan hipotesis pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang digunakan peneliti berupa penelitian deskriptif. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan perihal terkait metode pengumpulan data, teknik analisis data, operasionalisasi variabel, serta penentuan populasi dan sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis mengenai profitabilitas dan CEO *Tenure* terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan keterbatasan penelitian, serta saran yang berkaitan dengan masalah dan solusinya dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.